

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak–Hak Penyandang Disabilitas

Izza Charisma

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

izzacharisma186@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum bagi istri yang mengidap bipolar merupakan objek dalam tulisan ini. Gangguan bipolar adalah gangguan berkenaan dengan perubahan suasana hati yang dialami seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istri yang memiliki cacat badan serta penyakit yang tidak dapat disembuhkan diperbolehkan untuk dipoligami. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari tindakan poligami dari sudut pandang Undang-Undang penyandang disabilitas yang berlaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Tulisan ini memuat dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disertai bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan tulisan ini. Hasil akhir dalam tulisan ini adalah poligami merupakan pilihan yang dapat diambil apabila istri mengidap bipolar. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk dilindungi, dijamin keamanannya dan mendapat kehidupan yang sejahtera, sehingga dalam kondisi ini suami harus melindungi istrinya dengan tetap memberikan dukungan dan mendampingi dalam proses pengobatan istri. Dukungan ini akan berimbas pada kondisi mental istri yang jauh membaik sehingga tidak perlu mengambil tindakan poligami.

Kata Kunci : perlindungan hukum;bipolar;penyandang disabilitas;poligami.

Pendahuluan

Isu tentang perlindungan hukum masih gencar diperbincangkan oleh negara-negara di dunia. Problematika yang masih disorot oleh banyak negara adalah hak penyandang disabilitas. Seorang penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kecacatan baik fisik, intelektual ataupun mental dalam waktu yang tidak ditetapkan.

Disabilitas sendiri dibagi menjadi tiga tipe, yakni disabilitas fisik, mental serta disabilitas intelektual. Disabilitas fisik merupakan suatu keadaan di mana seorang kehilangan fungsi anggota badannya, misalnya buta, tuli dan sebagainya. Disabilitas mental merupakan sindrom, sikap atau keadaan psikis seorang yang mempengaruhi keseharian dan memiliki indikasi seperti distress, impairment serta disability.¹ Sebaliknya, disabilitas intelektual memiliki arti yang cukup luas, salah satunya seorang yang memiliki kekurangan intelektual ataupun keterbelakangan mental, semacam *down syndrome*.²

Disabilitas mental ialah salah satu disabilitas yang tanda-tandanya tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Mudjib dan Muzki mengatakan, disabilitas mental merupakan disabilitas yang diakibatkan terjadinya konflik di alam bawah sadar, dan biasanya diakibatkan trauma masa kecil seseorang.³ Bipolar merupakan salah satu gangguan mental yang mana pengidapnya mengalami perubahan suasana hati, biasanya ke arah depresi atau manik dan biasanya diikuti dengan perubahan tingkat aktivitas.⁴ Seorang pengidap bipolar akan mengalami perubahan *mood* yang drastis dan durasi yang lama. Seorang pengidap bipolar dapat merasakan suasana hati yang sangat bahagia atau manik dan kemudian merasa depresi tanpa alasan yang jelas dan memungkinkan pengidapnya melakukan bunuh diri.⁵

Dalam sebuah riset menyebutkan bipolar termasuk dalam gangguan jiwa berat dengan prevalensi yang tinggi, sekitar 1%-2% dan termasuk disabilitas terberat ke-6 di dunia. Penelitian mengungkapkan bahwa bipolar II (depresi) memiliki persistensi yang lebih tinggi dari bipolar I (mania) yakni 73,1% dan bipolar I 63,3%. Usia dari pengidap bipolar rata-rata untuk bipolar I adalah 18 tahun dan bipolar II 20-22 tahun dan wanita sebagai pengidap terbanyak.⁶ Wanita dikatakan sebagai penderita terbanyak, karena wanita memiliki perasaan yang lebih sensitif dari laki-laki, wanita mudah *stress* dengan situasi yang dihadapi, sehingga akan berpengaruh pada emosi dan suasana hatinya,

¹Giri Widakdo, "Efek Penyakit Kronis Terhadap Gangguan Mental Emosional", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, no.7(2013):309,7 Februari 2013, diakses 6 Desember 2020 <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v7i7.29>

²Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Administratum*, no.2(2016):173, 2 Februari 2016, diakses 9 Februari 2021 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Kartika&middleName=Gabriel&lastName=Rompis&affiliation=&country=ID>

³Armanwati Arbi, *Komunikasi Intra Pribadi: Integrasi Komunikasi Spiritual, Komunikasi Islam dan Komunikasi Lingkungan*, (Jakarta:Kencana,2019),184.

⁴Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas*, (Jakarta:PT. Nuh Jaya,2012),60.

⁵Uzlifatul Zannah, Irma Melyani Puspitasari, Rano Kurnia Sinuraya, "Farmakoterapi Gangguan Bipolar", no. 1(2018):263, Juni 2018, diakses 12 Desember 2020 <http://journal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/17466>

⁶Eduardo Renaldo, "Penyintas Gangguan Bipolar", *Bipolar Care Indonesia*, diakses 19 Februari 2021, <https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>

Negara Indonesia memberikan regulasi khusus untuk melindungi hak-hak seorang pengidap bipolar yang juga merupakan pengidap disabilitas mental. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini memberikan perlindungan untuk segala aspek, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas publik, perindungan dari tindaka diskriminasi, pendidikan hingga ranah rumah tangga atau keluarga.

Dalam Undang-Undang ini, seorang yang memiiki gangguan mental memiliki hak untuk membangun keluarga sendiri. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istri yang memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan diperbolehkan untuk dipoligami. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Baskoro Rizal Muqoddas pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam penelitiannya peneliti ingin mencari perlindungan bagi perempuan dengan disabilitas dan mengalami kekerasan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dimana perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dirasa belum adil dan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum tegasnya penegakan hukum, perundang-undangan yang masih berisi pencegahan dan penanganan (putusan pengadilan) tidak sampai penyembuhan trauma.⁷ Adapun tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri yang mengidap bipolar dari poligami. Penelitian kedua dilakukan oleh Jaedin pada tahun 2018 dengan tema “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah“, dalam penelitiannya peneliti membahas mengenai status pernikahan yang dilakukan oleh orang dengan disabilitas, dimana pernikahannya adalah sah dengan ketentuan IQ yang dimiliki minimal 20 disertai izin dari wali. Menurut maqashid, dengan pernikahan ini penyandang disabilitas akan memperoleh kasih sayang dan perlindungan jiwa dari keluarga. Namun, dalam kaidah fiqhiyah menyatakan apabila ada pertentangan antara dua madharat maka harus dimenangkan salah satunya. Sehingga pengidap difabel mental disarankan untuk memiliki keturunan dengan alasan medis, di mana akan melahirkan anak dengan difabel mental juga.⁸ Penelitian ini jelas berbeda dengan yang penulis lakukan namun sama-sama membahas tentang disabilitas mental. Penelitian ketiga, dengan judul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)“ oleh Fitri Yaini pada tahun 2020 membahas tentang akses publik yang diperoleh para penyandang disabilitas di salah satu Sekolah Luar Biasa yang mana fasilitasnya sudah layak

⁷Baskoro Rizal Muqoddas, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta“(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018), 4 Juli 2018, diakses 9 Februari 2021 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8177>

⁸Jaedin, ”Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al – Syariah“(Undergraduate thesis,Uin Walisongo,2018), 9 Maret 2019, diakses 9 Februari 2021 <http://eprints.walisongo.ac.id/9124/>

namun belum maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan metode sampel, observasi serta wawancara.⁹ Penelitian keempat yakni oleh Miftakhul Huda dengan judul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian lapangan dengan teori Miles dan Huberman ini dilakukan guna meneliti pernikahan yang dilakukan oleh pasangan difabel, dimana pernikahannya tetap sah karena tidak ada talak dari suami atau gugatan yang diajukan istri ke pengadilan, walaupun salah satu dari mereka mengalami hambatan dalam pelaksanaan kewajibannya.¹⁰ Kelima, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Cyntia Dewi pada tahun 2016 dengan judul “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipolar Disorder (Analisis Putusan Nomor:0419/Pdt.G/2014/PAJP)”. Penelitian ini membahas tentang orang yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur apabila ibunya merupakan pengidap bipolar. Hak asuh jatuh ke tangan ayahnya, hal ini karena intensitas gangguan yang sering muncul dan dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan anaknya. Penelitian yang dilakukannya merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis hasil putusan hakim.¹¹

Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tujuan perlindungan hukum bagi istri yang mengidap bipolar dari poligami dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami jika ditinjau dari hak-hak penyandang disabilitas.

Metode

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yakni merupakan suatu proses dalam menemukan suatu hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹² Tulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* (Pendekatan Undang-Undang) yang merupakan sebuah pendekatan dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan guna dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi.¹³ Peneliti memilih gangguan bipolar karena gangguan bipolar berkenaan dengan perubahan suasana hati yang mana setiap orang pasti mengalami perubahan suasana hati sehingga keberadaannya sangat dekat pada setiap jiwa manusia.

Hasil dan pembahasan

Arti Penting Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar

⁹Fitri Yaini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 14 Januari 2021, diakses 9 Maret 2021 <http://repository.radenintan.ac.id/9888/>

¹⁰Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 3 Maret 2020, diakses 20 Desember 2020 <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2808/>

¹¹Ayu Cyntia Dewi, “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipolar Disorder”(Undergraduate thesis, Uin Jakarta, 2016), 12 Oktober 2016, diakses 9 Februari 2021 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42496>

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 35.

¹³Ibid., 136.

Hampir seluruh negara di dunia menganut negara hukum, sehingga sudah pasti memiliki hukum administrasi negara guna mengatur dan sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Sehingga hukumlah yang memegang kendali atas suatu negara.¹⁴ Pada hakikatnya hukum merupakan sebuah perlindungan yang melindungi kepentingan seseorang, di mana ia diberi kekuasaan untuk melakukan apapun untuk memenuhi kepentingannya dengan memperhatikan hak yang dimiliki orang lain.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum preventif maupun represif, tertulis maupun tidak. Sehingga, perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, di mana ia memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁵ Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, diantaranya perlindungan hukum represif, yakni penyelesaian masalah oleh lembaga peradilan dan perlindungan hukum preventif yakni mencegah adanya sengketa antara pemerintah dan rakyat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada hukum untuk mengajukan keberatan.¹⁶

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara Republik Indonesia menjamin hak asasi manusia yang secara kodrati telah ada pada diri setiap manusia semenjak ia dilahirkan, dan hak-hak ini wajib untuk dilindungi dan dihormati demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak-hak dalam diri setiap manusia adalah hak untuk diakui, diberikan jaminan, perlindungan serta perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Tidak terkecuali kelompok masyarakat yang dianggap rentan, kelompok ini juga berhak akan perlindungan dikarenakan kekhususannya. Diantara perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap individu adalah perlindungan bagi pengembangan pribadinya, pendidikan yang layak, peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa, rasa tanggung jawab dan akhlak yang mulia, semua hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, segala hak dalam setiap individu dilindungi keberadaannya hingga hak dasar untuk berkeluarga. Perempuan yang sering kali menjadi objek penindasan, mendapatkan perlindungan khusus terhadap segala yang mengancam keselamatannya dan kesehatannya.

Penyandang disabilitas dalam hal ini juga termasuk dalam kelompok yang rentan. Penyandang disabilitas secara istilah disebut dengan kecacatan baik fisik, mental, atau intelektual dengan jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungannya.¹⁷ Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang

¹⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 80.

¹⁵Dedi Suprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, (2015), 9 September 2016, diakses 9 Februari 2021 <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

¹⁶Malahayati, dkk. "Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, no.1(2015):20, 1 April 2015, diakses 20 Februari 2021

¹⁷Kementerian Kesehatan RI, "Disabilitas", *Pusat Data dan Informasi Kementerian RI*, 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>

dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.¹⁸

Diantara perlindungan hukum yang harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah adalah perlindungan martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia oleh subjek hukum, upaya penegakan hukum yang bertujuan memberi rasa aman baik fisik dan mental dari segala ancaman, peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak peduli disabilitas atau tidak, Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh aksesibilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama demi tercapainya keadilan yang menyeluruh.²⁰ Secara yuridis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities* atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perundang-Undangan ini merupakan yang pertama dan hasil ratifikasi (pengesahan Undang-Undang internasional) atas rumusan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana ada dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh PBB tahun 2006.

Dalam kehidupan rumah tangga perempuan seringkali menjadi objek poligami, memang poligami merupakan hal yang dilegalkan dalam Islam, hukum di Indonesia juga memperbolehkannya. Namun memang ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. Salah satu ulama Indonesia Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa beliau tidak membuka pintu poligami seluas-luasnya, namun juga tidak menutupnya secara rapat, oleh karena itu ada syarat dan batas. Beliau juga mengatakan bahwa poligami bukan anjuran, melainkan solusi bagi yang sangat membutuhkan.²¹

Organisasi Wanita di Lampung yang berprespektif gender mengatakan bahwa poligami harus dihindari karena suami dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan sulit mengukur untuk suatu keadilan. Mungkin suami adil dalam membagi nafkah baik lahir maupun batin, namun bagaimana dengan rasa kasih sayang yang diberikan oleh suami ke istri-istrinya, hal-hal seperti ini akan menimbulkan penderitaan batin dalam rumah tangga dan poligami menjadi salah satu bentuk kekerasan atau penindasan dalam rumah tangga.²²

Sebuah penelitian menyatakan bahwa di beberapa negara yang mayoritas muslim seperti Palestina, Turki, Jordania dan Kuwait poligami yang dilakukan suami mengakibatkan penurunan

¹⁸Sugiono, Ilhamuddin dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", no.1(2014):21, Juni 2014, diakses 27 Mei 2021 <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/6/4>

¹⁹Malahayati, dkk. "Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", 19

²⁰Diakses 19 Januari 2021 https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

²¹M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

²²Dewani Romli, "Poligami Dalam Perspektif Gender", *Jurnal Study Lintas Agama*, no.1(2010):106, 2010, diakses 9 Mei 2021 <https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.478>

kondisi kesehatan istri, turunnya kepuasan hidup istri, kesehatan fisik, depresi, kecemasan, paranoid, stress dan psikosomatik disorder.²³

Poligami bisa saja dilakukan oleh suami yang istrinya mengidap bipolar, hal ini dimungkinkan karena suami kehilangan sosok istrinya saat berada di fase depresi atau manik namun ia tidak ingin menceraikan istrinya karena masih mencintai istri dan anak-anaknya sehingga ia tetap mempertahankan rumah tangganya. Namun disisi lain saat berada di fase ini, istri mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu. Untuk itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dari perbuatan poligami.

Keberadaan perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami ini di rasa sangat penting bagi kehidupan rumah tangganya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak yang melekat bagi penyandang disabilitas, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa bipolar merupakan bentuk dari disabilitas mental. Pasal 3 ayat (1) Peprov Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengatakan bahwa istri yang mengidap bipolar harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan psikis.

Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami

Perkawinan merupakan hal yang sangat didambakan setiap orang, setiap pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang langgeng dan harmonis. Perkawinan menurut bahasa dapat disebut zawaj atau nikah. Secara istilah, perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan selama perempuan itu bukan mahramnya.²⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan memiliki arti tentang kawin, pertemuan antara jantan dan betina, atau sebuah upacara yang menganugerahkan rahmat kepada pasangan pengantin untuk mencapai kemuliaan dalam perkawinan mereka.²⁵

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan melakukan hubungan suami istri atas dasar lafadz kawin, nikah atau semakna.²⁶ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, perkawinan ialah akad yang kuat, bentuk ketaatan kepada Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.²⁷ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

²³Neng Dara Afifah, *Islam: Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 73.

²⁴Mardani, *Hukum Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

²⁵Diakses 28 Februari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>

²⁶Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al – Quran", *ASAS*, Vol.3, no.1(2011):100, , diakses 10 Februari 2021 <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218134/download>

²⁷Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, no.2(2016):185, 2016, diakses 27 Februari 2021 http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

“Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya . dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An – Nur 32).²⁸

Indonesia memberikan aturan dalam perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini berfungsi untuk melindungi segala aspek yang muncul akibat perkawinan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah secara sederhana bermakna damai atau kedamaian sehingga dapat diartikan bahwa sakinah merupakan keadaan yang tetap tenang walaupun pasangan tersebut menghadapi berbagai problematika berumah tangga. Mawaddah atau yang kita sebut dengan cinta, diharapkan pasangan ini jiwanya senantiasa menjauhi keinginan buruk yang akan berdampak pada perkawinan mereka. Selanjutnya rahmah yang kita sebut dengan kasih sayang sehingga pasangan ini saling berbuat baik, memberi kekuatan dan kesabaran.

Sebelum melaksanakan perkawinan alangkah baiknya pasangan tersebut memahami apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam perkawinan. Pada umumnya prinsip perkawinan adalah muamalah di mana di dalam perkawinan terdapat pergaulan suami-istri, hubungan orang tua-anak serta hubungan antara keluarga besar baik dari pihak istri maupun suami. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya batas-batas yang ditentukan Allah SWT (thalaq, waris, perceraian dan perselisihan antara suami-istri), saling rela, mar’ruf, ihsan, tulus, musyawarah dan perdamaian.²⁹

Kaitannya dengan membentuk keluarga yang sakinah, perempuan memiliki peran yang tak kalah luar biasa dalam keluarganya. Perempuan merupakan sosok yang berperan penting mulai mengatur rumah tangganya, memasak, mengurus suami dan anak, pendidik, manajer keuangan, psikolog bagi anak, dokter bagi keluarga, ahli perbaikan dan masih banyak lainnya. Sehingga perempuan digambarkan sebagai seorang wonder woman.³⁰

Sekarang ini perempuan tidak hanya berperan dalam peran domestik saja, namun sudah banyak perempuan yang berperan dalam ranah publik. Diantara ranah publik seperti majunya perempuan dalam bidang politik, perempuan yang berkarir atau bahkan sebagai tulang punggung keluarga.

Dengan berkembangnya peran perempuan, maka dibutuhkan kesehatan baik fisik maupun psikis. Namun dalam faktanya banyak orang yang belum peduli dengan kesehatan psikis, hal ini bisa dimungkinkan karena ketidaktahuan seseorang mengenai kesehatan mental. Peranan perempuan yang luar biasa ini, sangat memungkinkan seorang perempuan mengalami perubahan mood secara drastis dan stress yang berlebihan, apabila keadaan ini diabaikan, maka akan berdampak pada kesehatan mental mereka. Tekanan stress yang dialami istri, dikhawatirkan dapat memicu perubahan mood sehingga istri dapat mengidap gangguan bipolar.

²⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT.Bumi Restu,1975),549.

²⁹Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah,2017) 6-9.

³⁰Siti Zahrok dan Ni Waya Suarmini, "Peran Perempuan Dalam Keluarga", *Journal of Proceedings Series*, no.5(2018):63, 2018, diakses 11 Maret 2021 <https://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>

Sebenarnya perubahan suasana hati merupakan suatu hal yang normal, selama tidak menimbulkan stress yang berlebihan atau mempengaruhi kesehatan kita. Konsultasi kepada seorang ahli atau psikolog dirasa perlu dan wajar untuk memeriksakan diri dan sebagai salah satu bentuk cinta terhadap jiwa manusia.

Dalam dunia medis, terdapat sebuah kelainan yang menyerang suasana hati seseorang, kelainan tersebut adalah *Bipolar Disorder*. *Bipolar disorder* atau gangguan bipolar ini merupakan gangguan yang mempengaruhi suasana hati, pengidapnya akan merasa senang secara tiba-tiba dan depresi pada waktu yang berdekatan dengan durasi yang tidak dapat ditentukan. Dua kutub suasana yang dialami pengidap bipolar yakni manik, sebuah kondisi seorang pengidap bipolar akan merasa bersemangat, berenergi atau merasa marah. Jika suasana hati tersebut tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan masalah untuk dirinya dan orang-orang disekitarnya. Contohnya, seorang pengidap bipolar yang sedang dalam episode manik akan memiliki ide-ide yang luar biasa yang terkesan sulit untuk direalisasikan atau membuat keputusan tanpa dipikirkan bagaimana kedepannya. Kemudian dari manik akan berpindah ke kondisi depresi sehingga pengidapnya akan kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang sangat mereka sukai. Saat berada di kondisi depresi seorang akan merasa kecewa dengan dirinya sendiri, seperti hidupnya sebuah kesalahan, tidak berguna dan overthinking.

Menurut Jeffrey S. Nevid, gangguan bipolar adalah gangguan pada mood yang berlangsung lama, tidak seperti biasanya, parah dan sangat serius, dan akan menghambat fungsi keseharian.³¹

Seorang pengidap bipolar dapat merasakan suasana hati yang sangat bahagia atau manik dan kemudian merasa depresi tanpa alasan yang jelas dan memungkinkan pengidapnya melakukan bunuh diri.³² Apabila seseorang memiliki tanda-tanda perubahan mood yang drastis alangkah baiknya segera dikonsultasikan pada ahlinya, karena semakin awal diketahui maka semakin cepat pengobatan dan terapi yang bisa dilakukan, sehingga kemungkinan untuk sembuh dapat lebih besar.

Dalam artikel *The New England Journal of Medicine* dijelaskan bahwa gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan yang berbeda dalam psikiatri, yang mana ciri khas dari gangguan ini adalah pengidap mengalami manik dan depresi.³³ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Bipolar termasuk dalam disabilitas kategori disabilitas mental yang berjenis psikososial, karena pengidap bipolar memiliki kekurangan atau ketidakmampuan mengendalikan dan mengatasi emosi secara maksimal yang mana akan berdampak pada interaksi di kehidupan sosialnya.

Pengidap bipolar akan mengalami perubahan suasana hati yang mengganggu aktivitas dan dapat memunculkan masalah apabila tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat. Perubahan suasana yang dialami begitu sering dan penyebab yang tidak dapat diketahui. Pengidap bipolar

³¹Jefrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2002), 269.

³²Uzlfatul Zannah, Irma Melyani Puspitasari, Rano Kurnia Sinuraya, "Farmakoterapi Gangguan Bipolar", no. 1 (2018): 263.

³³R.H. Belmaker, "Medical Progress Bipolar Disorder", *The New England Journal of Medicine*, (2004): 476, 29 Juli 2004, diakses 30 Oktober 2020 <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra035354>

tidak bisa mengidentifikasi penyebab kesedihannya atau bahagianya karena terlalu sering, sehingga menyebabkan pengidapnya menangis dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol, berlebihan “lebay”.³⁴

Bipolar merupakan gangguan yang dialami seseorang di mana ia mengalami dua kutub suasana hati, yakni depresi (perasaan sedih yang mendalam) dan manik (gembira yang berlebihan) silih berganti serta pergantian suasana hati ini bisa terjadi dalam sekejap dan kemudian kembali normal.³⁵ Gangguan ini mempengaruhi lebih dari 1% populasi dunia terlepas dari kebangsaan, etnis atau status sosial ekonomi. Dalam jurnal *Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour* dijelaskan bahwa studi klinis berbasis populasi dan penelitian klinis telah menunjukkan bahwa risiko bunuh diri seorang pengidap bipolar lebih tinggi dari pada pasien pengidap depresi biasa.³⁶

Menurut fakta yang ada, gangguan mental sebenarnya tidak mudah untuk dikenali, mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan yang ada dalam diri mereka. Maka alangkah baiknya jika merasakan hal aneh lebih baik segera dikonsultasikan pada orang yang mengerti akan kesehatan mental, seperti psikolog dan psikiater.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bipolar sendiri dibagi menjadi dua tipe, yakni depresi dan mania atau manik.

Episode depresi adalah episode di mana seseorang kehilangan minat atau kesenangan. Pasien dalam episode ini akan mengatakan bahwa mereka merasa sangat sedih, tidak ada harapan, bersusah hati atau tidak berharga.³⁷ Diantara ciri-cirinya adalah murung atau kehilangan minat atau kesenangan hampir setiap hari, kehilangan berat badan yang sangat signifikan, insomnia sehingga menyebabkan kelelahan, merasa bersalah atau rasa berdosa, tidak bisa konsentrasi, keinginan bunuh diri.³⁸

Jenis yang kedua adalah episode manik atau mania, yakni perubahan suasana hati yang bersifat euforia.³⁹ Diantara ciri-cirinya adalah afek yang euforia atau iretabel, Pengucapan yang bertekanan, loncat pikir, pikiran yang berpacu, Gelisah, aktivitas meningkat, berkurangnya keinginan untuk tidur, Aktivitas yang merusak diri seperti (berfoya-foya, hiperseksual, penanaman modal atau proyek bodoh, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaannya), Pada gangguan berat, waham bizarre, halusinasi dan inkoheren (tidak logis), Untuk pasien manik dapat bersifat humor, sedangkan pasien skizofrenia biasanya tidak.⁴⁰

³⁴Elnov, *Anomali Memoar Seorang Bipolar*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2020),128-129.

³⁵E.B. Surbakti, *Gangguan Kebahagiaan Anda dan Solusinya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2010),193.

³⁶Zoltan Rihmer and Kitty Kiss, "Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour", *Journal of Pshychiatry*, Vol.4, no. 1(2002): 21, 4 September 2002, diakses 30 Oktober 2020 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-5618.4.s1.3.x>

³⁷Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock, *Buku Ajar Psikiatri Klinis*, (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC,2016),204-205.

³⁸Rusdi Maslim,234.

³⁹Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock,205.

⁴⁰Michael Eliastam, George L. Strenbach dan Michael Jay Bresler, *Buku Saku:Penuntun Kedaruratan Medis edisi 5*, (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC,1993),463

Apabila seorang istri yang sudah dipastikan sebagai pengidap bipolar akan berdampak pada kehidupan perkawinannya, sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan kewajibannya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 juga menjelaskan bahwa kewajiban istri terdapat pada Pasal 83, kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suami selama dalam hal kebaikan dan istri berkewajiban mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik mungkin.⁴¹ Dalam ranah ini sudah mengalami pergeseran, di mana sekarang banyak istri yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga dan hal ini juga tidak dipermasalahkan. Apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan permohonan cerai atau gugatan cerai ke pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan, apabila istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan diperbolehkan dipoligami. Poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu yang bersamaan.⁴² Islam sendiri memperbolehkan suami melakukan poligami dengan batas empat wanita dengan catatan suami dapat berlaku adil. Batasan jumlah ini didasarkan pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴³

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan terdapat beberapa alasan poligami boleh dilakukan, yakni: (1). Istri mandul, yakni apabila suami dan istri telah melakukan pemeriksaan secara medis dan dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan pada bagian reproduksi istri sehingga sulit bahkan tidak mungkin untuk melahirkan keturunan, atau setelah usia pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun belum melahirkan keturunan. (2). Menghindari selingkuh atau zina, (3). Suami memiliki keinginan seks yang luar biasa (*hypersex*). (4). Istri memiliki penyakit yang menjadi penghalang bagi suami untuk memberikan nafkah batin dan menurut medis sulit disembuhkan.⁴⁴

Dalam melakukan poligami, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi, diantaranya adalah adil, Adil terhadap para istri, baik nafkah lahir batin, perhatian, kasih sayang, perlindungan dan waktu. Jangan sampai para istri merasakan ketidakadilan, maka hal itu merupakan perbuatan dzalim.⁴⁵ Syarat kedua, jumlah istri tidak boleh lebih dari empat orang, sesuai Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Memiliki harta yang cukup guna memenuhi kebutuhan

⁴¹Kompilasi Hukum Islam,(Bandung:Fokus Media,2006),31.

⁴²Mufidah,*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang:UIN Maliki Press,2013),199.

⁴³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,115.

⁴⁴Gus Arifin,*Menikah Untuk Bahagia*,(Jakarta:PT. Elex Media Komputindo,2013),354.

⁴⁵Imam Fathurrohman,*Saya Tak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*,(Bandung:PT. Mizan Publika,2007),26.

keluarga.⁴⁶ Izin dari istri. Pernyataan secara lisan maupun tulisan, dan izin ini harus dikemukakan di depan persidangan.⁴⁷

Bipolar merupakan gangguan yang tidak bisa dipastikan kapan akan sembuh, dan membutuhkan proses yang lama. Poligami mungkin saja menjadi pilihan yang akan diambil suami, dimana ia tidak ingin menceraikan istrinya karena masih ada rasa cinta, namun disisi lain, ia juga ingin mendapatkan perhatian seperti saat istrinya berada di fase normal.

Pro dan kontra mungkin saja bisa terjadi, mengingat seorang istri pengidap bipolar pasti akan mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban mengurus anak dan rumah tangga akan terhambat, kesadaran dan pengertian dari suami sangat penting, suami juga sebagai support system utama bagi istri untuk menghadapi fase-fase dalam gangguan yang dialami.

Namun sebenarnya istri yang merupakan pengidap bipolar tidak semata-mata berada di fase depresi atau manik, akan ada masa di mana ia akan bersikap normal sehingga ia juga tetap bisa mengerjakan kewajibannya baik sebagai istri maupun ibu. Ia tetap bisa memberikan gagasan-gagasan demi keharmonisan rumah tangganya, tetap bisa mengurus suami dan anaknya, tetap bisa berdiskusi mengenai hal apapun dengan suaminya dan tetap bisa bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya.⁴⁸

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengidap bipolar, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya tercantum hak-hak yang harus diperoleh para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Dalam penjelas Undang-Undang ini dipaparkan ada lima jenis disabilitas, yang pertama, disabilitas fisik yang mengganggu fungsi gerak akibat (lumpuh, amputasi, paraplegi, stroke, kusta dan orang kecil). Kedua, disabilitas intelektual yang mengganggu fungsi pikir karena kecerdasan yang di bawah rata-rata (tuna grahita dan down syndrome). Ketiga, disabilitas mental yang terjadi karena terganggunya fungsi dalam berpikir, emosi dan kepribadian. Kemudian disabilitas mental inii terbagi menjadi dua jenis yakni psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi di lingkungan sosialnya seperti autisme dan hiperaktif. Keempat, ada disabilitas sensorik yang mengganggu panca indra seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. Kelima, disabilitas ganda, kondisi seseorang memiliki lebih dari dua disabilitas. Pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang ini, dapat mewujudkan kesamaan hak, kedudukan hukum yang sama dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri dan hidup tanpa ada diskriminasi, karena di Indonesia sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, hidup di kondisi yang rentan, terbelakang, miskin dan diskriminasi oleh orang-orang di lingkungannya.

⁴⁶Arij Abdurrahman,*Memahami Keadilan Dalam Poligami*,(Jakarta:PT.Global Media Publishing,2003),33.

⁴⁷ Tutik Triwulan Tutik dan Trianto,*Poligami Perspektif Perikatan Nikah*,(Jakarta:Prestasi Pustaka,2007)128.

⁴⁸Putri Nurpadlilah Salma dan Makmuroh Sri Rahayu,"Studi Kasus Mengenai Komitmen Pernikahan Pada Istri Penderita Bipolar di RSJ Provinsi Jawa Barat",*Prosiding Psikologi*,Vol.2,no.2(2016):562, 16 Agustus 2016, diakses 28 Februari 2021 <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.3817>

Jika istri pengidap bipolar menjadi salah satu alasan diizinkan poligami, akan menimbulkan ketidakadilan bagi istri, memang bipolar merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun keberadaannya bisa diatasi dan dikurangi intensitasnya dengan didukung perawatan yang memadai. Perlindungan bagi penyandang disabilitas dan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas juga dipertanyakan. Dalam negara hukum keadilan bisa dinilai dari jaminan dan persamaan kedudukan yang diberikan oleh negara secara merata kepada warga negaranya.

Unconvention of the Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) merupakan bentuk kepedulian dunia terhadap penyandang disabilitas, didalamnya memuat hak ekonomi, sosial, budaya, hak pribadi dan segala macam hak yang dapat mereka nikmati. Dalam pembukaan konvensi ini disebutkan seseorang dengan disabilitas psikososial dan penyandang disabilitas memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Unconvention on the Rights of Persons With Disabilities atau Konvensi hak penyandang disabilitas merupakan deklarasi hak bagi penyandang disabilitas serta memastikan semua hak itu bisa dinikmati penyandang disabilitas. Konvensi yang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008 oleh PBB di New York ini ditanda tangani oleh 82 negara.

Konvensi ini merupakan salah satu langkah besar yang diambil PBB di mana PBB menjadikan penyandang disabilitas sebagai “subjek” sehingga mereka memiliki hak dan mereka mampu untuk mengklaim hak tersebut dan membuat keputusan untuk hidup mereka dan juga dapat menjadi anggota masyarakat yang aktif. Hal ini dilakukan oleh PBB karena pada saat itu masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan “objek” untuk beramal dan orang dengan perawatan medis.⁴⁹

Tujuan dari konvensi ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1, memiliki makna dan ruang lingkup konvensi ini lebih luas dari konvensi internasional yang lain. Jika ditinjau dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusia tetapi para penyandang disabilitas harus dapat menikmati secara penuh dan tanpa adanya diskriminasi.

Konvensi ini menegaskan semua penyandang disabilitas berhak menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dengan catatan harus ada identifikasi mengenai jenis disabilitas yang dialami, sehingga pemerintah dapat mengetahui jenis disabilitas yang dialami dan perlindungan apa saja yang perlu diperkuat dan konvensi ini telah diratifikasi pada 30 November 2011.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang penghormatan terhadap rumah tangga dan keluarga sehingga seorang istri pengidap bipolar mendapatkan perlindungan dan dijamin oleh hukum. Pasal 23 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas mengatakan bahwa adanya persamaan hak bagi seorang penyandang disabilitas untuk menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan. Negara juga harus mengambil kebijakan untuk meminimalisir atau bahkan harus menghapuskan diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam permasalahan

⁴⁹United Nations, “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD)”, diakses 27 Januari 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

yang memiliki kaitan dengan keluarga, hubungan pribadi dan orang tua dengan dasar kesetaraan. Mereka juga berhak untuk menentukan jumlah anak dan jarak usia mereka. Penyandang disabilitas memiliki hak privasi, di mana ia berhak membentuk sebuah keluarga, meneruskan garis keturunan sampai perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai seorang mukmin kita harus berusaha dan tawakal, akan ada jalan kesembuhan bagi pengidap bipolar sekalipun. Dalam peraturan menteri sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pasal 1 dijelaskan bahwa seorang pengidap bipolar wajib memperoleh habilitasi dan rehabilitasi sosial. Habilitasi merupakan optimalisasi fungsi tubuh untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak maksimal dengan bantuan medis, sosial, psikis dan keterampilan agar dapat mengembangkan kemampuannya. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan refungsionalisasi serta pengembangan yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan sosialnya secara wajar.

Penanganan khusus perlu bagi orang dengan gangguan skizofrenia dan bipolar, pengobatan yang dilakukan bergantung pada seberapa parah gangguan yang dialami bisa jadi dengan obat-obatan saja, dengan terapi, atau kombinasi dari keduanya. Diantara terapi yang bisa dilakukan yakni psikofarmakologi, psikoterapi, terapi psikososial, terapi psikoreligius dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 7 menjelaskan terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga keluarga diantaranya adalah upaya promotif bertujuan untuk menghilangkan adanya stigma negatif dan diskriminatif terhadap pengidap gangguan mental, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan mereka dalam perawatan kesehatan jiwa. Upaya preventif, upaya ini merupakan bentuk pencegahan terjadinya masalah kesehatan jiwa. Pasal 17 Undang-Undang ini memaparkan adanya tiga upaya yakni upaya kuratif, sebuah upaya pemberian pelayanan kesehatan jiwa mulai dari tahap diagnosis sampai perawatan sehingga pengidapnya bisa kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Pasal 19 dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa upaya pengobatan dapat dilakukan oleh dokter umum, psikolog atau spesialis kesehatan jiwa.

Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, pelatihan dan sosial), bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagai bentuk rehabilitasi sosial seperti motivasi, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial dan rujukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

Dalam setiap penyakit pasti ada obatnya, demikian pula pada gangguan bipolar, terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan, diantaranya pengobatan secara biologis, yakni Terapi biologis merupakan metode pengobatan dengan pengolahan obat-obatan yang dapat memicu perubahan suasana hati seperti serotonin, prozac dan neurotransmitter,

pengobatan ini juga mencakup terapi kejut listrik dan terapi cahaya.⁵⁰ Kemudian pengobatan psikologis, dalam pengobatan ini terdapat dua jenis yang pertama adalah analisis psikologis dan perawatan interpersonal, pengobatan jenis ini membantu pasien memahami konflik dalam diri mereka dan membantu mereka untuk bertanggung jawab atas perubahan suasana hati mereka. Kemudian pengobatan perilaku kognitif, proses ini membantu para pengidap bipolar untuk mencatat segala pikiran-pikiran negatif yang terlintas dalam pikiran mereka, kemudian mereka harus menantang pikiran negatif itu, hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengidap bipolar ini mampu untuk menghadapi pikiran itu.⁵¹ Jenis pengobatan lainnya berupa psikoterapi Islam, yakni salah satu pengobatan Al-Qur'an dan Sunnah. Pengobatan ini berfokus pada peningkatan diri, membersihkan hati dari suudzan, memperbaiki akhlak dan meningkatkan potensi diri agar senantiasa melakukan hal positif, sehingga manusia dapat menjadi hamba yang taat dan khalifah di bumi. Objek dari psikoterapi Islam adalah mental, spiritual, moral dan fisik.⁵²

Suami istri yang saling menyayangi akan mendampingi satu sama lain, sehingga istri yang mengidap bipolar pun akan lebih tenang dalam menjalani pengobatannya karena di dampingi dan di dukung penuh oleh sang suami. Seperti yang dikatakan Prof. Sasanto, dasar dari seluruh upaya pengobatan sebuah penyakit adalah penerimaan anggota keluarga akan kondisi si pengidap dan keluarga yang berperan aktif dalam proses pengobatan, dan keluarga merupakan metode paling ampuh dalam proses pengobatan untuk segala jenis penyakit.⁵³

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami perspektif hak-hak penyandang disabilitas, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum penting untuk diterapkan bagi istri pengidap bipolar dari poligami karena bertujuan untuk melindungi hak-hak yang melekat pada setiap penyandang disabilitas, baik disabilitas secara fisik, mental, intelektual serta disabilitas ganda. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas salah satu bentuk perlindungan yang harus diperoleh pengidap bipolar adalah perlindungan dan jaminan keamanan dan kehidupan yang sejahtera. Salah satu bentuknya adalah suami yang mendampingi istri dalam proses pengobatan. Pada kondisi seperti ini, istri akan sangat membutuhkan kesabaran, pertolongan dan perlindungan suami. Alih-alih melakukan poligami, alangkah baiknya suami tidak menambah beban pikiran istri yang mengidap bipolar dengan melakukan poligami. Hal ini akan lebih menyakiti istri secara mental.

⁵⁰Steven Schwartz, *Abnormal A Discovery Approach Psychology*, (California: Mayfield Publishing Company, 2000), 345.

⁵¹Ibid, 349.

⁵²Muzakir, *Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) 16-18.

⁵³Ruaida Murni dan Mulia Astuti, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita", *E Journal Kemosos*, Vol.1, no.3(2015):281, 2015, diakses 3 Maret 2021 <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.170>

Daftar Pustaka

- Abdurrahman,Arij. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT.Global Media Publishing,2003.
- Affiah,Neng Dara. *Islam,Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Arbi,Armanwati. *Komunikasi Intra Pribadi:Integrasi Komunikasi Spiritual, Komunikasi Islam dan Komunikasi Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arifin,Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2013.
- Belmaker,R.H..”Medical Progress Bipolar Disorder ”, *The New England Journal of Medicine*,(2004): 476. doi:[10.1056/NEJMra035354](https://doi.org/10.1056/NEJMra035354).
- Dewi,Ayu Cyntia.”Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipola Disorder”,Undergraduate thesis,Uin Jakarta,2016.<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42496>
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Eliastam,Michael,George L. Strenbach dan Michael Jay Bresler. *Buku Saku: Penuntun Kedaruratan Medis edisi 5*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1993.
- Elnov. *Anomali Memoar Seorang Bipolar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Fathurrohman,Imam. *Saya Tak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*. Bandung: PT. Mizan Publika,2007.
- Huda,Miftakhul.“Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”,Undergraduate thesis, Institus Agama Islam Negeri Metro,2018. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2808/>
- Huda,Ni’matul. *Hukum Tata Negara*. Jakata: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jaedin.”Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah”,Undergraduate thesis,Uin Walisongo,2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/9124/>
- Kementerian Kesehatan RI. ”Disabilitas”,*Pusat Data dan Informasi Kementerian RI* ,diakses 19 Februari 2021, <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, 2006.

- Malahayati,dkk.”Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia,”*Jurnal Hukum Tata Negara*,no.1(2015): 19
https://www.researchgate.net/publication/318927496_Konsep_Perlindungan_Hukum_Dan_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Penata_Laksana_Rumah_Tangga_Indonesia
- Mardani. *Hukum Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan> diakses 28 Februari 2021
- Maslim,Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas*. Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2012.
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:UIN Maliki Press,2013.
- Murni,Ruaida,dan Mulia Astuti.”Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita”,*E Journal Kemsos*,Vol.1,no.3(2015): 281. doi:[10.33007/inf.v1i3.170](https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.170).
- Muqoddas,Baskoro Rizal.“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta“,Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/8177>
- Muzakkir. *Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Navid,Jefrey S. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2002.
- Nurhayati,Agustina.”Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran”,*ASAS*,Vol.3,no.1(2011): 100
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218134/download>
- Renaldo,Eduardo.”Penyintas Gangguan Bipolar”,*Bipolar Care Indonesia*,diakses 19 Februari2021, <https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>
- Rihmer,Zoltan,and Kitty Kiss.”Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour”,no. 1(2002): 21. doi:[10.1034/j.1399-5618.4.s1.3.x](https://doi.org/10.1034/j.1399-5618.4.s1.3.x).
- Romli,Dewani.”Poligami Dalam Perspektif Gender”,*Jurnal Studi Lintas Agama*,no.1(2010): 106.doi:10.2404/ajsla.v5il.478
- Rompis,Kartika Gabriela.”Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”,*Jurnal Lex Administratum*,no.2(2016): 173
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?first>

Name=Kartika&middleName=Gabriela&lastName=Rompis&affiliation=&country=ID

- Sadock,Benjamin J.,dan Virginia A. Sadock. *Buku Ajar Psikiatri Klinis*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2016.
- Salma,Putri Nurpadlilah,dan Makmuroh Sri Rahayu.”Studi Kasus Mengenai Komitmen Pernikahan Pada Istri Penderita Bipolar di RSJ Provinsi Jawa Barat”,*Prosiding Psikologi*,Vol.2,no.2 (2016): 562. doi:[10.29313/v0i0.3817](https://doi.org/10.29313/v0i0.3817).
- Schwartz,Steven.*Abnormal A Discovery Approach Psychology*. California: Mayfield Publishing Company, 2000.
- Shihab,Muhammad Quraish.*Penerapan dari Cinta Sampai Sex, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta:Lentera Hati, 2007.
- Shihab,Muhammad Quraish. *Perempuan:Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*.Jakarta:Lentera Hati,2007.
- Sugiono,Ilhamuddin dan Arief Rahmawan,”Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”,*Indonesian Journal of Disability Studies*,Vol.1,no.1(2014):21. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/6/4>
- Surbakti,E.B. *Gangguan Kebahagiaan Anda dan Solusinya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Suprianto,Dedi.”Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia”,Undergraduate thesis UIN Sultan Syarif Kasim,Riau 2015.<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>
- Tutik ,Tutik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka,2007.
- United Nations Nations Department of Economic and Social Affairs,”Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD)”,*United Nations*,diakses 27 Januari 2021,<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>
- Wibisana,Wahyu.”Pernikahan Dalam Islam”,*Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*,Vol.14,no.2 (2016): 185 http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Widakdo,Giri.”Efek Penyakit Kronis Terhadap Gangguan Mental Emosional”,*Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*,no. 7 (2013): 309. doi:[10.21109/kesmas.v7i7.29](https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i7.29).

Yaini,Fitri.“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”,Undergraduate thesis,Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020. <http://repository.radenintan.ac.id/9888/>

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al–Quran.*AL–Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1975.

Zahrok,Siti,dan Ni Waya Suarmini.”Peran Perempuan Dalam Keluarga”,*Journal of Proceedings Series*,no.5(2018):63. [doi:10.12962/j23546026.y2018i5.4422](https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422)

Zannah,Uzlifatul,Irma Melyani Puspitasari,Rano Kurnia Sinuraya.“Farmakoterapi Gangguan Bipolar,”no. 1(2018):263 <http://journal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/17466>